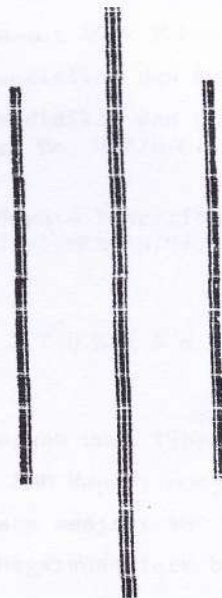




PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 PRABUMULIH
SEKOLAH STANDAR NASIONAL

Jalan KH.A Dahlan No.459 Prabujaya, Prabumulih 31111.
Telp. (0713) 321461,7001045.Fax: 0713-321461. Email : smpn2pbm@yahoo.com

SK PENDIRIAN SEKOLAH



DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH
SMP NEGERI 2 PRABUMULIH

Jalan KH.A Dahlan No.459 Kel. Prabujaya, Prabumulih Timur 31111.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0299 /0/1982

tentang

Pembukaan, Penunggalan, Dan Penegerian SMP.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;
- c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1974 ;
- d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 ;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, dan No. 0222h/0/1980.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-811/1/MENPAN/9/82, tanggal 17 September 1982.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
- dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima :

1. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BPK pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BPK dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



Soetanto Wirjoprasanto, S.H.
NTP. 130317258

1	2	3	4	5	6	7
	12. SMP Negeri Jajuhan		Panah Tumbuh		Kabupaten Buncir Tanah	
13. SMP Negeri Kayu Aro	SMP Swasta Out Matia Kayu Aro		Panah Kertaji		Kabupaten Kerinci	
14. SMP Negeri Pulau Sangkar	SMP Swasta PGRI Pulau Sangkar		Panah Kay		Kabupaten Kerinci	
15. SMP Negeri II Palau Wana			Ilir Timur I		Kabupaten Kerinci	09.1.2.1038.23.01.11.10
16. SMP Negeri Tanjung Batu			Ilir Timur II		Kabupaten Kerinci	09.1.2.1038.23.01.11.11
17. SMP Negeri Muara Klong			Muara Klong		Kabupaten Kerinci	09.1.2.1038.23.01.11.12
18. SMP Negeri Pematang Punggang II			Masaji		Kabupaten Kerinci	09.1.2.1038.23.01.11.13
19. SMP Negeri Telang II			Banyu Asin II		Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.14
20. SMP Negeri Air Sugihar I			Banyu Asin II		Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.15
21. SMP Negeri Air Sugihar II			Banyu Asin II		Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.16
22. SMP Negeri Mangun Jaya			Babat Temar		Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.17
23. SMP Negeri Betung Supat			Banyu Asin III		Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.18
24. SMP Negeri 2 Prabumulih			Prabumulih		Kabupaten Muara Enim	09.1.2.1038.23.01.11.19

Dari sebidang Tanah terletak di :

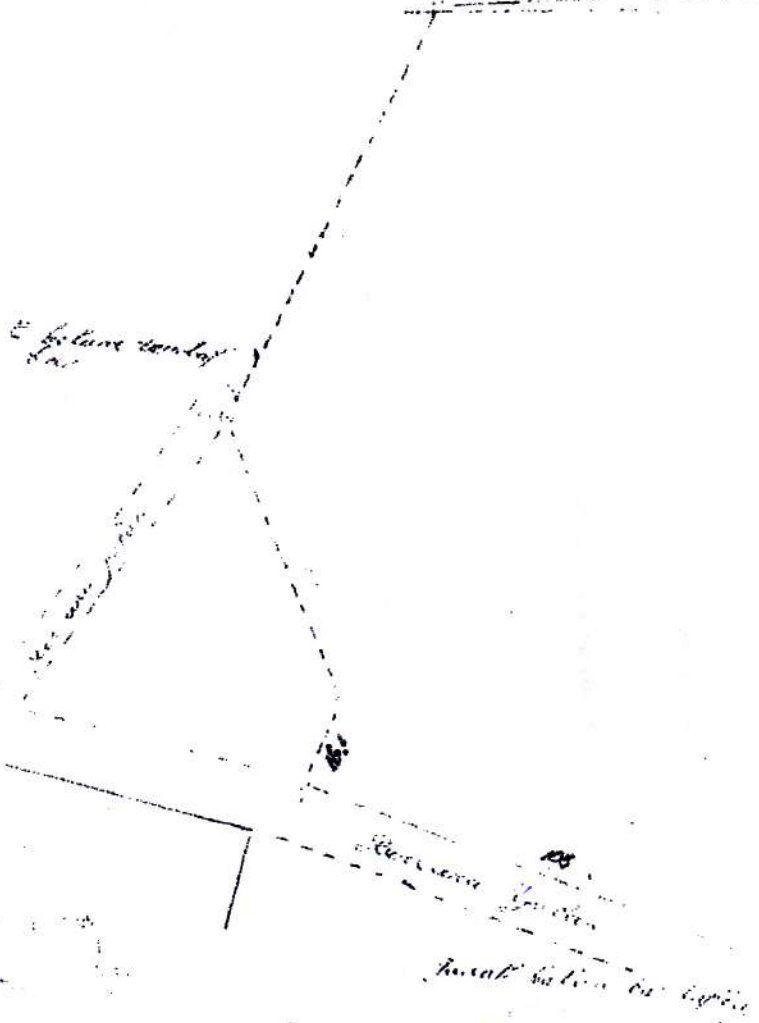
Propinsi	: Sumatera Selatan.
Kabupaten	: Muara Enim.
Kecamatan	: Prabumulih.
Marga	: R.E.P. II.
Dusun	: Kumpang.
Jalan	: Baru Hirancaukan.
Luas	: 1000 m ² (Garis batas tanah ini adalah sebagai berikut: 1. Garis batas sebelah utara adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik A dan B. 2. Garis batas sebelah timur adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik B dan C. 3. Garis batas sebelah selatan adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik C dan D. 4. Garis batas sebelah barat adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik D dan A.)

Keterangan Batas :

Yang mintak Ukur
Petunjuk Batas
Hal Lain-Lain

: T.T.V. 9/10/81. (Garis batas tanah ini adalah sebagai berikut: 1. Garis batas sebelah utara adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik A dan B. 2. Garis batas sebelah timur adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik B dan C. 3. Garis batas sebelah selatan adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik C dan D. 4. Garis batas sebelah barat adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik D dan A.)

= PERJANJIAN 1 : 1000



Pengertian :

Batas tanah ini
Angka-angka menunjukkan jarak
dihitung meter.

DAFTAR PENGHASILAN No. 236 /1981.

Marga Pulo, 1000 m².
Garis batas tanah ini adalah sebagai berikut:
1. Garis batas sebelah utara adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik A dan B.
2. Garis batas sebelah timur adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik B dan C.
3. Garis batas sebelah selatan adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik C dan D.
4. Garis batas sebelah barat adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik D dan A.